



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME DAN MASA PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak Reklame merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang penting untuk membiayai pelaksanaan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2011, maka perlu mengatur perhitungan Hasil Nilai Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 24 Tahun 2011 tentang Perhitungan Hasil Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame tidak sesuai dengan kondisi saat ini, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati dimaksud; dan
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan Hasil Nilai Sewa Reklame dan Masa Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang dibayarkan Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayarkan Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 09);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN HASIL NILAI SEWA REKLAME DAN MASA PAJAK REKLAME.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutama oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa yang berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagis sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Pajak Reklame adalah Pungutan Daerah Pajak atas Penyelenggara Reklame di Kabupaten Lampung Selatan.
9. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyelenggaraan Reklame yang dibayarkan kepada Pemerintah Daerah.
10. Panggung Reklame adalah sarana atau pemasangan satu atau beberapa bidang Reklame yang diatur dengan baik dalam satu komposisi yang estetis baik dari segi kepentingan penyelenggara masyarakat yang melihat maupun keserasian dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.
11. Lokasi Reklame adalah tempat pemasangan satu atau beberapa buah Reklame yang diatur oleh Pemerintah Daerah.

12. Kawasan atau Zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah yang dapat digunakan untuk pemasangan Reklame.
13. Nilai jual objek pajak Reklame yang selanjutnya disingkat NJOPR adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame termasuk biaya atau harga beli bahan Reklame, kontruksi, instalasi listrik, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragam, penayangan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan Reklame terpasang ditempat yang telah diizinkan.
14. Nilai strategi pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan Reklame berdasarkan kriteria kepadatan kemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang usaha.
15. Penyelenggara Reklame adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
16. Reklame adalah benda atau alat atau perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu barang, jasa seseorang atau bidang yang diselenggarakan atau ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
17. Reklame kain adalah Reklame yang dibuat dari bahan kain atau bahan lainnya yang serupa dengan kain.
18. Reklame cahaya adalah Reklame yang membuat tulisan dan atau gambar yang dibentuk dari lampu pijar atau penyinaran lainnya yang memberikan cahaya/sinar pada malam hari.
19. Reklame berjalan adalah Reklame yang dibawa oleh orang yang berjalan di wilayah Kabupaten Lampung Selatan.
20. Reklame kendaraan adalah Reklame yang dikeluarkan dengan mempergunakan kendaraan.
21. Reklame film/slide adalah Reklame yang daidakan atau dipertunjukan pada layar putih dengan mempergunakan alat penyorot/proyektor dalam suatu gedung bioskop atau tempat lainnya.

22. Reklame selebaran adalah Reklame Reklame yang ditulis, dicetak dan ditempelkan pada papan Reklame atau disebarakan.
23. Reklame tempel adalah Reklame yang ditulis, ditempelkan pada papan Reklame atau tempat lain.
24. Reklame suara adalah Reklame yang mempergunakan suara atau penguat suara.
25. Reklame papan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, seng, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantungkan atau ditempelkan pada benda lain.
26. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

- (1) Besarnya Pajak Reklame yang dihitung dengan mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak.
- (2) Tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
- (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (4) Perhitungan NJOPR berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan Reklame meliputi indikator :
 - a. biaya pembuatan / konstruksi;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan;
 - d. jenis reklame;
 - e. luas bidang reklame; dan
 - f. ketinggian reklame.

Pasal 3

- (1) Nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan rumus :
Nilai sewa Reklame = Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) + Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR).
- (2) Besarnya NJOPR sebagaimana dimaksud ayat (1) dihitung dengan rumus :
$$NJOPR = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

- (3) Besarnya NSPR dihitung dengan rumus sebagai berikut :
$$\text{NSPR} = (\text{NFR} + \text{NSP} + \text{NFJ}) \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis}.$$
- (4) Besarnya Pajak untuk Reklame minuman beralkohol dan rokok ditambah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai sewa Reklame.
- (5) Sebelum pemasangan/penetapan Reklame pemegang izin diwajibkan menyerahkan uang jaminan bongkar sebesar 10% (sepuluh persen) dari Nilai Jual Objek Pajak Reklame.
- (6) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) berlaku hanya untuk 1 (satu) sisi saja, apabila terdiri dari 2 (dua) sisi maka dikalikan 2 (dua).

Pasal 4

NJOPR, NSPR, Ukuran Reklame, Harga Dasar Ukuran Reklame, Ketinggian Reklame Dan Harga Dasar Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Untuk menghitung luas Reklame sebagai dasar pengenaan pajak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. reklame yang mempunyai bingkai atau batas, dihitung dari bingkai atau batas paling luar dengan seluruh gambar, kalimat atau huruf-huruf tersebut berada didalamnya;
- b. reklame yang tidak berbentuk persegi dan tidak berbingkai dihitung dari gambar, kalimat atau huruf-huruf yang paling luar dengan jalan menarik garis huruf vertikal dan horizontal hingga merupakan empat persegi; dan
- c. reklame yang berbentuk pola, dihitung dengan rumus berdasarkan bentuk benda masing-masing.

BAB III MASA PAJAK REKLAME

Pasal 6

- (1) Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun bagi jenis pajak antara lain sebagai berikut :
 - a. billboard/papan/seng (bando jalan, jembatan penyeberangan orang, papan, neon sign, neon box);
 - b. berjalan/kendaraan; dan
 - c. suara permanen.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 14 Juni 2017

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN

Diundangkan dikalianda
pada tanggal 14 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

FREDY SM

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2017 NOMOR 32

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : TAHUN 2017

TANGGAL : 2017

Jenis Reklame	Masa Pajak	Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR)			Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)						
		Harga Dasar Ukuran Reklame (Rp)	Satuan	Harga Dasar Ketinggian Reklame (Rp)	Indek Nilai Fungsi Ruang		Indek Nilai Fungsi Jalan		Indek Nilai Sudut Pandang		
					6	7	8	9	10	11	
1	2	Harga/M2	4	Harga	5	6	7	8	9	10	11
Billboard/Papan Bando Jalan/Seng Papan/Neon Sign/Neon Box	Per tahun	175.000	/M2	75.000	Kawasan Pelabuhan Kawasan Selektif	6	Arteri Primer/Jalan Nasional	1,8	4 Arah	2,5	
Kain/Spanduk/Umbul-umbul/Panel	Per Minggu	5.000	/M2	-	Kawasan Perdagangan Kawasan Industri	3,6	Arteri Sekunder/Jalan Provinsi	1,5	3 Arah	2	
Selebaran/Brosur/Leaflet	Per penyelenggara	500	Lembar	-							
Berjalan/Kendaraan Melekat :	Per tahun	250.000	/M2	-	Kawasan Perkantoran Kawasan Perumahan	1,5	Kolektor Lokasi/Lingkungan	1	2 Arah	1,5	
a. poster/melekatsticker	Per bulan	250	Lembar	-	1. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah sebagai berikut : Ukuran Reklame $\geq 50 M^2$: Rp. 2.000.000,- Ukuran Reklame antara 10-49,99 M^2 : Rp. 1.200.000,- Ukuran Reklame antara 3-9,99 M^2 : Rp. 350.000,- Ukuran Reklame $\leq 2,99 M^2$: Rp. 150.000,- Khusus kain/spanduk/umbul-umbul/banner : Rp. 20.000,- 2. Sudut pandang lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan lim, persimpangan empat, jalan dua arah dan jalan satu arah. 3. Untuk reklame dalam ruangan (indoor), jumlah sudut pandang :1						
b. timplat	Per bulan	250	Lembar	-							
Suara :											
a. Permanen	Per tahun	50.000	/Lokasi	-							
b. tidak permanen	Per penyelenggara	25.000	/Lokasi	-							
Film/Slider Peragaan :	Per bulan	1.500	/Detik	-							
a. Permanen	Per bulan	100.000	/Lokasi	-							
b. tidak permanen	Per penyelenggara	60.000	/Lokasi	-							

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ZAINUDIN HASAN